

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

[www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id](http://www.web.dpmptsp.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Tanda Daftar Gudang (Non Perizinan)

No. SK : 503/018.2/DPMPTSP-BTL/IV/2022

### Persyaratan

1. Mengisi blanko permohonan
2. KTP Pemohon
3. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah
4. Email Pribadi/Perusahaan
5. NPWP Pemohon/Perusahaan
6. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha ( Bagi Usaha Berbadan Hukum)
7. Fotocopy Pengesahan menkumham untuk pendirian Badan Usaha
8. Fotocopy Izin Usaha
9. Fotocopy IMB / PBG
10. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL/UPL-UKL/AMDAL)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front Office
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi beserta persyaratan, kemudian menyerahkan ke Front Office
3. Front Office memverifikasi permohonan. Jika lengkap, berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerima berkas
4. Kasi Pelayanan dan Kasi Penetapan melakukan verifikasi ulang. Jika disetujui, tanda tangan di lembar check list, kemudian diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kasi Persyaratan dan Penetapan, Kepala Bidang Perizinan Umum DPMPTSP
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jend. Sudirman No.31 70511 05114799600

[www.web.dpmpdsp.baritokualakab.go.id](http://www.web.dpmpdsp.baritokualakab.go.id)

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Apabila Berkas Lengkap dan Benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gudang (Non Perizinan)

## Pengaduan Layanan

[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

Kontak Pengaduan (081251355908)